



**P U T U S A N**  
**Nomor : 22/PDT/2013/PT.BJM.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara -  
perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara antara : -----

H. DJUMRIANSYAH, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Letjen  
Haryono MT. No. 33 Kelurahan Kertak Baru Ulu Kecamatan Banjarmasin  
Tengah Kota Banjarmasin, dalam hal ini diwakili kuasanya FAIZAL THALIB  
TALAOHU, SH. Advokat berkantor di Jalan Jendral Akhmad Yani Km. 3,5  
Komplek Beringin V No. 28 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
tertanggal 6 April 2012, sebagai Pembanding – semula Penggugat; -----

*m e l a w a n*

1. BUDIMAN HALIM, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan  
Karang Asem 4/38 RT. 03 RW. 08 Kelurahan Ploso Kecamatan  
Tambaksari Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya H.  
ABDUL HALIM SHAHAB, SH. MH. & Rekan, Advokat/Konsultan  
Hukum berkantor di Jalan Batu Piring No. 19 Banjarmasin,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2012, sebagai  
Terbanding – semula Tergugat I; -----
2. TITIN MULIANI, S.SIT., pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan  
Bunyamin Permai I No. 14 RT. 11/01 Kelurahan Kertak Hanyar I  
Kabupaten Banjar, dalam hal ini diwakili kuasanya DR. MASDARI  
TASMIN, SH. MH. & Rekan, Advokat berkantor di Jalan Pangeran  
Hidayatullah / Sultan Adam (Ruko STIHSA) No. 1 Banjarmasin,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2012, sebagai  
Terbanding – semula Tergugat II ; -----

**Halaman 1 dari 8 halaman**  
**Putusan Nomor : 22/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. IE TJI TJI AW alias alias BUDYANTO, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Dahlia II No. 16c Kelurahan Telawang Kota Banjarmasin, sebagai Terbanding – semula Tergugat III ; -----
4. Ahliwaris RUSLAN yaitu isteri almarhum RUSLAN bernama NURMAYA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak-anaknya yang masih di bawah umur bernama : MUHAMMAD RIZKI RAMADHAN (16 tahun), YADI (10 tahun) dan SALSA NABILA (3 tahun), semuanya bertempat tinggal di Jalan Teluk Tiram – Gang Ampera No. 49 RT. 16 RW. 06 Kelurahan Basirih Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, sebagai Terbanding – semula Tergugat IV ; -----
5. Pemerintah RI Cq. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat I ; -
6. LINDA KENARI, SH. MH., pekerjaan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT, berkantor di Jalan Drs. Djok Mentaya No. 101/137 Kota Banjarmasin, sebagai Turut Terbanding – semula Turut Tergugat II ; -

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara tersebut ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

----- Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Januari 2013, Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI : -----

1. Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Bjm ; -----
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ; -----
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ; -----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.241.000. (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Januari 2013, Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Bjm., Pembanding – semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Januari 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin dan mengenai adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding – semula Tergugat I pada tanggal 18 Januari 2013, kepada Terbanding – semula Tergugat II pada tanggal 16 Januari 2013, kepada Terbanding – semula Tergugat III pada tanggal 28 Januari 2013, kepada Terbanding – semula Tergugat IV pada tanggal 17 Januari 2013 dan kepada Turut Terbanding I, II – semula Turut Tergugat I, II masing-masing pada tanggal 16 Januari 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 11 Februari 2013 yang salinan memori banding tersebut telah

**Halaman 3 dari 8 halaman**  
**Putusan Nomor : 22/PDT/2013/PT.BJM**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding – semula Tergugat I pada tanggal 18 Februari 2013, kepada Terbanding – semula Tergugat II pada tanggal 13 Februari 2013, kepada Terbanding – semula Tergugat III pada tanggal 20 Februari 2013, kepada Terbanding – semula Tergugat IV pada tanggal 18 Februari 2013 dan kepada Turut Terbanding I, II – semula Turut Tergugat I, II masing-masing pada tanggal 19 Februari 2013;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding – semula Tergugat I mengajukan kontra memori banding tertanggal 07 Maret 2013 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 12 Maret 2013. Terbanding – semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding tertanggal 21 Februari 2013 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 27 Februari 2013. Terbanding – semula Tergugat III, Terbanding – semula Tergugat IV dan Turut Terbanding I, II – semula Turut Tergugat I, II tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagaimana ternyata dari risalah pemberitahuan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 07 Maret 2013, kepada Terbanding – semula Tergugat I pada tanggal 08 Maret 2013, kepada Terbanding – semula Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2013, kepada Terbanding – semula Tergugat III pada tanggal 07 Maret 2013, kepada Terbanding – semula Tergugat IV pada tanggal 07 Maret 2013, kepada Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I pada tanggal 07 Maret 2013 dan kepada Turut Terbanding II – semula Turut Tergugat II pada tanggal 14 Maret 2013; -----

TENTANG HUKUMNYA :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat – syarat yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pembanding – semula Penggugat menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Januari 2013, Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Bjm., dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya : -----

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah membuat kekeliruan dan salah fatal dalam menerapkan hukum, dimana di dalam pertimbangannya menyimpulkan alas hak penguasaan Para Terbanding – semula Tergugat I, II, III, IV atas tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 643/Kel.Basirih, padahal Sertifikat Hak Milik Nomor: 643/Kel.Basirih sudah dibatalkan oleh yang menerbitkannya yaitu Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I dan telah dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa Pembanding – semula Penggugat sebagai pemilik tanah sengketa berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilaksanakan eksekusi yaitu putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor : 73/Pdt.G/1986/PN.Bjm., tanggal 20 Juni 1987 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor : 22/PDT/1987/PT.BJM., tanggal 20 Juni 1987 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3647 K/Pdt/1987 tanggal 30 September 1989 ; -----
- Bahwa berdasarkan putusan tersebut Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat, dimana Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1883/Kel. Basirih, tanggal 23 April 2002 atas nama Pembanding – semula Penggugat ; -----

**Halaman 5 dari 8 halaman**  
**Putusan Nomor : 22/PDT/2013/PT.BJM**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik Nomor: 643/Kel.Basirih telah dibatalkan, maka yang berlaku adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1883/Kel. Basirih, tanggal 23 April 2002 atas nama Pembanding – semula Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa Terbanding – semula Tergugat I dan Terbanding – semula Tergugat II di dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan : -----

- Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 643/Kel.Basirih tidak pernah dibatalkan baik oleh yang menerbitkannya yaitu Turut Terbanding I – semula Turut Tergugat I maupun oleh Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
- Bahwa Pembanding – semula Penggugat pernah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 643/Kel.Basirih dan telah diputus yang mana putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima, sehingga oleh karenanya Sertifikat Hak Milik Nomor: 643/Kel.Basirih tetap berlaku sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara a quo dan mencermati turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Januari 2013, Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Bjm., serta memperhatikan alasan-alasan baik yang dikemukakan oleh Pembanding – semula Penggugat dalam memori bandingnya maupun yang dikemukakan pihak Terbanding – semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Januari 2013, Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding – semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum supaya membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

----- Mengingat, pasal 199 RBg. jo. Ketentuan Titel VII Rv dan ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat; ----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 9 Januari 2013, Nomor : 27/Pdt.G/2012/PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut ; -----

- Menghukum Pembanding – semula Penggugat supaya membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 22 JULI 2013, oleh kami : MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum. selaku Hakim Ketua, PRATONDO, SH. MH. dan MUCH. NURZAMAN, SH. M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 30 April 2013, Nomor : 22/Pdt/2013/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada HARI RABU, TANGGAL 24 JULI 2013 oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang

**Halaman 7 dari 8 halaman**  
**Putusan Nomor : 22/PDT/2013/PT.BJM**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara; -----

Hakim Ketua,

ttd

MUHAMMAD YUSUF, SH. M.Hum.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUCH. NURZAMAN, SH. MH.

PRATONDO, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. SARI RAHMAWATI, SH.

## Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan .....	Rp.	6.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp.	139.000,00
Jumlah .....	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)